



## IMPLEMENTASI PROGRAM ISBAT NIKAH DI KELURAHAN BULAK BANTENG KOTA SURABAYA

Rachmalia Novita Cahyani<sup>1</sup>, Moh. Musleh<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Hang Tuah, Indonesia

\*E-mail correspondence: [musleh.mohammad@hangtuah.ac.id](mailto:musleh.mohammad@hangtuah.ac.id)

### *Abstract*

*Isbat nikah is a periodic conjugal marriage program that has been implemented in accordance with the provisions. The program is a means of administrative fulfillment that has previously unrecorded. The purpose of this study is to find out: 1) The role of stakeholders in efforts to encourage the submission of marriage isbat to the community in Bulak Banteng Village. 2) Procedures for administrative recording through the isbat nikah program. Researchers use qualitative approach methods with descriptive research types. The data collection techniques chosen in this study were observation and interviews. Van Metter and Van Horn's implementation theory uses 6 indicators. The results showed that the implementation of the isbat nikah program has run optimally. However, in its implementation, there are obstacles, namely in the aspect of resources that have not been optimally implemented, there are 2 residents who have been registered but canceled to take part in the isbat nikah program due to communication constraints.*

**Keywords:** *implementation; isbat nikah program; bulak banteng sub district*

### *Abstrak*

Isbat nikah adalah program perkawinan suami istri secara berkala yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Program tersebut merupakan sarana pemenuhan administrasi yang sebelumnya tidak tercatat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Peran stakeholder dalam upaya mendorong pengajuan isbat nikah kepada masyarakat di Kelurahan Bulak Banteng. 2) Tata cara pencatatan administrasi melalui program isbat nikah. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teori implementasi Van Metter dan Van Horn dengan menggunakan 6 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program isbat nikah telah berjalan optimal. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yaitu pada aspek sumber daya yang belum berlangsung secara optimal, terdapat 2 warga yang telah terdaftar namun batal untuk mengikuti program isbat nikah dikarenakan terkendala komunikasi.

**Kata kunci:** *implementasi; program isbat nikah; kelurahan bulak banteng*

## **1. Pendahuluan**

Di Indonesia, regulasi pencatatan perkawinan telah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Perkawinan memiliki beberapa bagian istilah diantaranya perkawinan monogami, perkawinan poligami, perkawinan siri, perkawinan adat, perkawinan beda agama serta perkawinan lainnya. Perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat terjalin sesuai norma agama dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, peran suami istri harus saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam berkeluarga, berbagai permasalahan akan muncul di kemudian hari, seperti nikah siri dan perceraian. Perkawinan itu perlu dicatatkan jika ada masalah yang mungkin timbul di kemudian hari (Rofiqi et al., 2020).

Seseorang yang melakukan perkawinan tercatat akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti autentik terjadinya suatu perkawinan dan sangat dibutuhkan untuk mengurus KTP, Kartu keluarga serta Akta kelahiran anak sehingga tidak kesulitan untuk masuk sekolah, melamar pekerjaan, mengurus perceraian, dan sebagainya. (Sulistiani, 2018). Perkawinan bukan sekedar hak dan kewajiban suami istri akan tetapi menyangkut hubungan adat istiadat seperti halnya keagamaan, upacara adat, kekeluargaan, warisan dan kekerabatan. Perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah dianggap sah dari segi agama dan keyakinan masyarakat. Namun Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan harus dicatatkan menurut undang-undang, sehingga keabsahan perkawinan dari sudut pandang agama dan kepercayaan masyarakat harus ditegaskan kembali oleh negara. Menurut Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, kondisi ini tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada suami, istri, dan anak jika perkawinan tidak dilangsungkan sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku (Rofiqi et al., 2020).

Perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak diakui secara hukum. Perkawinan ini tidak diatur oleh undang-undang dan tidak diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu, pasangan dalam perkawinan tersebut tidak menerima perlindungan hukum, hak waris, serta tunjangan sosial yang biasanya dikaitkan dengan perkawinan tercatat. Setiap negara memiliki peraturan dan persyaratan yang berbeda dalam hal pencatatan perkawinan. Maka penting bagi pasangan tersebut agar mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk menjamin keabsahan perkawinan. Perkawinan tidak tercatat menyebabkan kerugian terutama bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Seperti halnya status hukum bagi anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya saja serta tidak mempunyai hak atas nafkah dan warisan. Pihak suami tidak berhak menuntut harta bersama selama terikat perkawinan siri.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya permohonan isbat nikah ke pengadilan agama, diantaranya yaitu: nikah dibawah tangan dengan alasan sudah hamil duluan dan nikah dilangsungkan karena menutupi malu. Nikah dibawah tangan sebagai isteri kedua dan belum dicatatkan dan untuk memperoleh kepastian hukum, dan ternyata dibalik itu semua terkandung maksud upaya melegalkan poligami. Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang penting telah menikah secara sah di depan penghulu, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, dan karena calon mempelai dibawah umur namun tidak dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah adalah sebuah solusi penetapan sahnya nikah siri antara suami istri menurut hukum agama. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan dari negara bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut telah berkekuatan hukum. Isbat nikah dilaksanakan secara terpadu dengan beberapa instansi terkait yaitu Pengadilan Agama, KUA, dan Disdukcapil. Program isbat nikah menjadi jawaban bagi masyarakat yang tidak mampu memperoleh identitas hukum. Identitas hukum sangat penting, terutama akta nikah yang menjadi salah satu dokumen hukum berupa akta kelahiran. Pasangan suami istri yang tidak memiliki status hukum berupa akta nikah tidak mendapatkan

akta kelahiran anaknya, sehingga status anaknya menjadi tidak jelas. Adanya isbat nikah akan memberikan akses terhadap fasilitas pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi.

Kantor kelurahan merupakan salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada setiap masyarakat. Kelurahan sendiri menempati urutan paling dasar dari seluruh susunan instansi di suatu daerah. Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan salah satunya yakni, Kecamatan Kenjeran. Pada wilayah Kecamatan Kenjeran terdapat Kelurahan Bulak Banteng yang menempati urutan ketiga pada jajaran jumlah penduduk tertinggi sejumlah 35.026 jiwa. Mayoritas penduduk Bulak Banteng merupakan pendatang dari Madura. Bulak Banteng mempunyai berbagai fasilitas yang memadai baik ekonomi maupun infrastruktur, sehingga banyak masyarakat terlebih satu keluarga tertarik untuk tinggal. Para pendatang tersebut mempunyai persepsi serta harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada di daerah asal, terutama pedesaan. Kota Surabaya sendiri telah berkembang dalam proses interaksi dari segi aspek perihal penduduk, lingkungan dan teknologi.

Oleh karena itu tidak heran jika warga Madura terbelat akan kultur budayanya. Bahwa kawin dibawah umur adalah fenomena yang sering terjadi. Perkawinan tersebut terbelat khas, karena dianggap sah oleh masyarakat sekitar alkitab menjadi budaya yang wajib dilestarikan. Masyarakat yang kawin di bawah umur karena pihak orang tua tidak mau terjadi risiko perzinahan pada anaknya. Pada dasarnya hal tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: ekonomi, pendidikan dan adat istiadat. Penelitian ini didasari dari beberapa penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian maupun teori yang digunakan, dan teknik metode penelitian yang digunakan terkait dengan isbat nikah. Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dan perbandingan pada penelitian penulis. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Siti Hotijah (2020) yang berjudul "Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi." Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi prosedur pelaksana layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi dan mengetahui keefektifan Perma No. 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Fokus dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris karena data langsung diperoleh dari lapangan atau masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur layanan sidang terpadu di Pengadilan Agama Banyuwangi telah sesuai dengan amanat PERMA No. 1 Tahun 2015, yakni melakukan koordinasi dengan KUA dan Dispenduk Capil dalam penentuan waktu dan lokasi pelaksanaan layanan sidang terpadu dan kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas hukum Soerjono Soekanto yaitu standar kebijaksanaan dan tujuan, karakteristik agen pelaksana, disposisi sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Faktor penghambatnya adalah sumber daya.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Sulaiman, Lia Suprihartini, Dody Radiansah (2022) yang berjudul "Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit." Penelitian ini memiliki tujuan pentingnya pencatatan pernikahan bagi masyarakat di depan hukum dalam ketertiban administrasi, transparansi, dan kepastian hukum memuat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Fokus dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut Van Metter dan Van Horn. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaksana telah mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan. Sumber daya para pelaksana yang selalu mencukupi dan memadai. Karakteristik agen pelaksana serta sikap kecenderungan para pelaksana dalam kebijakan ini selalu memberikan dukungan untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan. Aspek komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, para pelaksana yang sudah sangat menjaga komunikasi dan koordinasi

antar instansi terkait. Aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Faktor pendukung yang telah mencapai tujuan dari kebijakan pencatatan pernikahan yaitu standar kebijaksanaan dan tujuan, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan adalah sumber daya fasilitas terkait web Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) terkadang error. Komunikasi dan koordinasi ke masyarakat masih minim dilakukan oleh pelaksana. Serta partisipasi yang masih rendah dan faktor lingkungan sosial, ekonomi masyarakat mendominasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penelitian ini membahas terkait peran yang diimplementasikan oleh para stakeholder dalam program isbat nikah di Kelurahan Bulak Banteng serta menunjang perilaku masyarakat terkait nikah siri. Pemilihan lokasi penelitian terbilang efisien dikarenakan pada setiap program isbat nikah berlangsung Kelurahan Bulak Banteng terbilang cukup banyak bagi anggota yang terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran petugas kelurahan dalam upaya mendorong pengajuan isbat nikah dan prosedur pencatatan administrasi melalui program isbat nikah.

## **2. Metode**

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif, menurut (Sugiyono, 2016) "Metode Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci." Metode kualitatif dapat membantu penelitian dengan menemukan dan menggali sejenis informasi yang sedang diteliti. Metode kualitatif digunakan untuk menentukan kapasitas dari proses penelitian. Peneliti berkenaan mendefinisikan data yang telah tercatat. Dengan demikian penelitian kualitatif untuk membantu memperoleh penjelasan yang akurat. Adapun fokus penelitian ini berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn guna melihat keberhasilan peran stakeholder dalam program isbat nikah Kelurahan Bulak Banteng dengan menyajikan 6 variabel yang harus diperhatikan. Menurut Van Metter dan Van Horn, variabel-variabel yang dimaksud mempengaruhi kinerja dari implementasi suatu kebijakan diantaranya: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi (Putra, 2023). Pemilihan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan: 1. Tingginya jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Bulak Banteng dimana mayoritas penduduk berasal dari Madura yang terkenal akan budayanya, yaitu nikah siri 2. Pada setiap program berlangsung Kelurahan Bulak Banteng termasuk dalam anggota terbanyak waktu pendaftaran isbat nikah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari metode wawancara. Menurut Sugiyono (2016:225) "Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan." Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang diperoleh yaitu melalui instrumen yang telah ditetapkan. Data primer tersebut dikumpulkan terlebih dahulu oleh peneliti untuk dijawab oleh narasumber yang selanjutnya akan didefinisikan oleh peneliti. Sumber data berasal dari Pak Lurah, Pelaksana di Kelurahan, dan masyarakat penerima program isbat nikah, serta stakeholder Kelurahan Bulak Banteng. Instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara untuk pengumpulan data melalui metode wawancara dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Standar, tujuan dan kegiatan**

Adanya suatu kebijakan didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan data hasil web menunjukkan bahwa Walikota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan sesuai dengan arahan dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Disdukcapil bersama Pengadilan Agama Surabaya dan

Kementerian Agama meluncurkan aplikasi layanan Lontong Kupang dan ACO-ERI. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan, kepastian waktu, dan biaya murah. Pada dasarnya penyelenggaraan program isbat nikah adalah kenyataan penduduk Bulak Banteng bahwa banyak pasangan suami istri yang telah menikah sah namun belum memiliki akta nikah. Berdasarkan hal tersebut banyak masyarakat tidak mampu yang membutuhkan akta nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan kartu keluarga. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mengarahkan pasangan suami istri di Kelurahan Bulak Banteng yang telah menikah sah, namun belum memiliki akta nikah sejumlah 1.853 pasutri. Adapun jumlah anak yang belum mempunyai akta kelahiran berjumlah 296 anak.

**Tabel 1.**  
 Ringkasan jumlah data Kelurahan Bulak Banteng

No RW	Belum Akta Lahir			Belum Kawin Tercatat		
	Semula	Progress	%	Semula	Progress	%
1	45	2	4.44	312	34	10.9
2	8	3	37.5	140	18	12.86
3	1	1	100	107	105	98.13
4	8	2	25	105	17	16.19
5	8	0	0	81	24	29.63
6	41	0	0	230	8	3.48
7	103	18	17.48	449	86	19.15
8	82	23	28.5	429	111	25.87
Total	296	49	16.55	1.853	403	21.75

Sumber: diakses melalui web KALIMASADA.

Tujuan program isbat nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Permohonan Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu adalah:

- A. Memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
- B. Memberikan kepastian identitas hukum bagi pemohon suami istri yang perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama agar mendapat pengesahan nikah dari Pengadilan Agama dan penerbitan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, serta akta kelahiran dari Dinas Dukcapil.
- C. Memberikan layanan hukum secara terpadu, sederhana, cepat dan tanpa biaya kepada masyarakat tidak mampu.

Terkait dengan kegiatan program isbat nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran di wilayah Jawa Timur telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya, dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada 19 September 2023 di Ballroom The Empire Palace Surabaya. Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan ini telah berhasil dilaksanakan karena peran stakeholder telah memahami tujuan dan melaksanakan program dengan sebaik mungkin.

## 2. Sumber daya

Dalam pelayanan terpadu, masyarakat mengajukan permohonan isbat nikah kepada petugas Pengadilan Agama sekaligus mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran atau kartu keluarga kepada petugas catatan sipil. Dalam pelayanan terpadu ini, sidang isbat nikah ditangani oleh hakim tunggal dengan satu kali sidang. Kemudian, keputusan hakim yang berupa penetapan isbat nikah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadi syarat penerbitan akta nikah yang kemudian menjadi

syarat penerbitan akta kelahiran. Dengan layanan terpadu ini penetapan isbat nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran dilakukan pada saat yang sama dan di lokasi yang sama. berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak anak, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil maka anak-anak yang tidak memperoleh akta kelahiran karena orang tua tidak memiliki akta nikah, akan semakin tersingkirkan dari akses jaminan sosial, selain itu akta kelahiran merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah.

Dampak lain bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya saja, sama dengan akta kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah. Konsekuensinya secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia, sedangkan pihak ayah sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayah karena secara yuridis tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia anak biologis dari sang ayah.

Berdasarkan hasil wawancara, Nova menegaskan bahwa Kelurahan Bulak Banteng mampu menerapkan program isbat nikah. Setiap tahap implementasi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Sementara itu dapat dikatakan bahwa sumber daya terbatas, sebab sistem web lontong kupang mempunyai kualifikasi yang mencukupi agar masyarakat seluruh Kota Surabaya mempunyai andil dalam mengikuti program isbat nikah. Sehingga kinerja tersebut sulit untuk dikatakan berhasil, sementara itu sumber daya lain yang perlu dipertimbangkan adalah sumber daya finansial dan waktu. Karena ketika 2 sumber daya manusia telah terdata untuk mengikuti program isbat nikah sedangkan waktu masyarakat tersebut terbatas dengan kata lain sang mempelai laki-laki bingung akan jadwal pernikahan dengan jadwal pekerjaan yang terjadi di waktu yang sama. Tidak hanya itu bahkan warga yang telah terdata susah untuk komunikasi lebih lanjut terkait kelengkapan berkas yang harus dipenuhi. Maka akan timbul masalah untuk mengimplementasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

### **3. Karakteristik lembaga pelaksana**

Lembaga pelaksana fokus pada organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Pada dasarnya efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik lembaga pelaksana. Hal ini mengacu pada pelaksana yang demokratis dan meyakinkan. Selain itu, ruang lingkup penting untuk menentukan kewenangan pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan bertujuan untuk merubah perilaku manusia secara mendasar, agen pelaksana program isbat nikah secara tegas dan ketat menegakkan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu cakupan implementasi kebijakan perlu dipertimbangkan ketika menentukan agen pelaksana. semakin luas cakupan implementasi kebijakan semakin besar juga aktor yang terlibat.

Berdasarkan hal tersebut aktor yang terlibat pada pelaksanaan akad nikah yaitu dilakukan ijab kabul dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh calon suami serta 2 orang saksi laki-laki muslim dan sehat akalnya serta baik tingkah-lakunya dan sopan (Pasal 38 Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1955). Menurut Nova, Stakeholder Kelurahan Bulak Banteng para pasutri yang terdata dalam program isbat nikah telah memenuhi persyaratan untuk mengimplementasikan program isbat nikah. Dalam wawancara disimpulkan bahwa fasilitas dalam isbat nikah telah berjalan dengan baik dan konsisten pada setiap tahunnya.

### **4. Sikap para pelaksana**

Program isbat nikah yang telah dilakukan sebenarnya sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan nikah, maka pemerintah akan lebih mudah mendata penduduk terutama terhadap jumlah penduduk yang sudah menikah. Program darurat terhadap pelanggaran tertib administrasi pencatatan perkawinan yang telah terjadi, terutama bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Pelayanan sederhana dan cepat dalam pelayanan terpadu isbat nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran, merupakan bukti pelayanan publik yang prima karena memenuhi kriteria transparansi, akuntabilitas, kondisional dan kesamaan hak. Transparansi karena mudah diakses oleh pemohon secara langsung dengan pengajuan secara lisan. Akuntabilitas, yaitu walaupun pelayanan bersifat cepat tetapi pemeriksaan perkara dilakukan dengan tahapan yang jelas, dan sebelum pemeriksaan perkara telah dilakukan validasi terhadap data perkara terlebih dahulu. Kondisional karena pelayanan yang diberikan sesuai dengan kemampuan petugas kelurahan, sehingga semua peserta dapat memperoleh akta nikah, akta kelahiran dan kartu keluarga di hari yang sama. Kesamaan hak karena pelayanan tidak melakukan diskriminasi (Gambar 1).



**Gambar 1.**

Stakeholder Kelurahan Bulak Banteng Nova bersama dengan Anggota Isbat Nikah di Ballroom The Empire Palace Surabaya, 2023.

##### **5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan**

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya turut bersinergi dengan para pengusaha jasa pernikahan guna memberikan pengalaman yang berharga bagi para pasangan isbat nikah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto menyampaikan bahwa pelaksanaan Isbat Nikah Massal merupakan salah satu wujud Layanan Online dan Terpadu melalui One Gate System “Lontong Kupang”, yakni mengesahkan perkawinan secara hukum. Sebab, sebelumnya, para pasangan tersebut belum mencatatkan perkawinan secara sah menurut negara, hanya secara sah menurut agama. Kegiatan tersebut sangat positif karena mempunyai manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, terutama untuk legalitas formal bagi masyarakat yang pernikahannya belum tercatat.

Kemegahan program isbat nikah yang telah berlangsung selama 2 tahun ini sama sekali tidak menggunakan dana APBD melainkan didukung penuh oleh vendor-vendor terkenal seperti Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan Indonesia (HASTANA), Pengusaha Jasa Pernikahan, Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia (ASPEDI), VIVA Cosmetics, MUA Community (Surabaya), Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia (HIPDI), Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi dan Modern Indonesia Katalia, Jamu Iboe, dan lainnya.

##### **6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik**

Aspek sosial sangat berpengaruh dengan mendahulukan warga yang memang benar membutuhkan program tersebut. Banyak kelompok masyarakat yang mendukung dan membantu RT untuk memberikan

informasi terkait kondisi warga agar bisa masuk dalam data program isbat nikah. Namun wajib mengikuti prosedur dan alur pengajuan. Sehingga setelah terdaftar nantinya akan mendapatkan akta nikah dan kepastian hukum untuk kepengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Sangat berpengaruh untuk penduduk Bulak Banteng yang keadaan ekonominya rendah. Berikut manfaat mengikuti program isbat nikah:

Bagi suami istri:

- A. Dengan pelayanan terpadu isbat nikah, suami isteri mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kota Surabaya, sehingga perkawinan diakui oleh Negara dan mendapat perlindungan hukum
- B. Dengan pelayanan terpadu isbat nikah, penerbitan akta nikah dan akta kelahiran, para pemohon mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, akta kelahiran anak dan Kartu keluarga dari Dinas Dukcapil sesuai dengan yang dibutuhkan dalam proses cepat, dan tanpa biaya pada hari yang sama
- C. Dengan diterbitkannya akta nikah para pemohon maka penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi anak:

- A. Diterbitkannya akta kelahiran dengan proses yang mudah dan cepat
- B. Mendapat bukti yuridis sebagai anak sah dari kedua orang tua sebagaimana yang tercantum dalam akta kelahiran
- C. Anak dapat menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ayah dan ibunya.

Aspek ekonomi dan politik dalam program isbat nikah diantaranya yaitu:

- A. Walikota Surabaya bapak Eri Cahyadi, S.T., M.T.,
- B. Sekretaris Daerah bapak Ir. Hendro Gunawan, M.A.,
- C. Kepala Disdukcapil Kota Surabaya bapak Agus Imam Sonhaji, ST. MMT.,
- D. Ketua Pengadilan Agama Surabaya bapak Drs. H. Samarul Falah, M.H. dan
- E. Kepala Kemenag Kota Surabaya, bapak Dr. H. Pardi, M.Pd.I S

Sebanyak 374 vendor turut serta mendukung program Isbat Nikah. Maka dari itu menunjukkan dukungan dari berbagai kalangan dalam memfasilitasi proses pernikahan bagi masyarakat Kota Surabaya.

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai implementasi program isbat nikah bersumber dari teori maupun data-data, maka peneliti menyimpulkan bahwa yang melatarbelakangi pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan diantaranya karena faktor ekonomi, hamil diluar nikah, dan belum cukup umur. Program isbat nikah menjadi jawaban bagi masyarakat Kelurahan Bulak Banteng yang tidak mampu memperoleh identitas hukum. Menurut Van Metter dan Van Horn terdapat 5 indikator yang telah mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan dan 1 indikator masih belum bisa dikatakan berhasil.

Implementasi program isbat nikah di Kelurahan Bulak Banteng belum dapat terlaksana sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh faktor sumberdaya, namun stakeholder telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja. Stakeholder, memastikan seluruh persyaratan pelaksanaan program telah terpenuhi. Program tersebut dilaksanakan dalam pelayanan terpadu antara Pengadilan Agama, Kantor Catatan Sipil, dan Kementerian Agama. Hal ini menguntungkan bagi pasangan suami istri dengan mengesahkan pernikahan mereka secara sah maka akan memberikan manfaat bagi anak-anak dengan mengizinkan mereka memperoleh akta kelahiran. Terwujudnya hak-hak sosial akan berdampak pada ketertiban sosial, menciptakan keharmonisan dalam masyarakat dan keselarasan dalam kehidupan.

## Daftar Pustaka

- Aryanti, Oky. 2015. Bulak Sebagai Tujuan Madura. <https://www.kompasiana.com/okyaryanti/54f39f9d745513942b6c7c3d/bulak-sebagai-tujuan-madura>. Diakses pada 14 Oktober 2023.
- Azis, Abdul. 2020. Pelaksanaan Perkawinan Pasangan di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura di Kelurahan Siatan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. Pontianak: E-Journal Fatwa Hukum Faculty Of Law. Vol. 3 No. 1.
- Dispendukcapil. Surabaya.go.id. 2021. Login Kalimasada. <https://kalimasada.disdukcapil-surabaya.id/login/index.php>. Diakses pada 28 Desember 2023.
- Hotijah, Siti. 2020. Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran di Pengadilan Agama Banyuwangi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kurniawan, Feri, dan Abd. Qohar. 2021. Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius Pada pengadilan Agama Gunung Sugih. Lampung: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 2 No. 1:67-88.
- Pemerintah Kota Surabaya. 2015. Profil Kelurahan Bulak Banteng. [https://pemerintahan.surabaya.go.id/kelurahan\\_bulak\\_banteng](https://pemerintahan.surabaya.go.id/kelurahan_bulak_banteng). Diakses pada 14 Oktober 2023.
- Putra, I.P.A.P. (2023) 'Perempuan dalam Pariwisata : Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu di Kota Denpasar', *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), pp. 81–91. Available at: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/58445>.
- Rofiqi, I., Widiyanti, I. D., dan Kumalasari, N. 2020. Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah Oleh Istri Yang Suminya Telah Meninggal Dunia. *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 7 No. 2:23–37.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, Lia Supihartini, dan Dody Radiansah. 2022. Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit. Pontianak: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.1 No. 1.
- Sulistiani, S. L. 2018. Analisis Yuridis Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri di Indonesia. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1 No.2.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Permohonan Isbat Nikah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
- Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa perkawinan harus dicatatkan menurut undang-undang.